

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achmad Faesol, *Moderasi Beragama: Akar Teologi, Nalar Kebudayaan, dan Kontestasi di Ruang Digital*, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta Pusat, hlm 7, (Jakarta Pusat: BRIN, 2023).
- Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya, Bandung, hlm 419, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002).
- Gultom Elisatris, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hlm 25 Cetakan I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005).
- Harsha Vyawahare, Sarika Khandelwal, Seema Rathod: *AI Tools and Applications for Women's Safety (Artificial Intelligence in Detecting and Preventing Online Harassment)*, IGI Global, hlm 13 (Hershey, Pennsylvania, Amerika Serikat, IGI Global, 2024).
- Jane Bailey, Asher Flynn, Nicola Henry: *Technology-Facilitated Violence and Abuse: International Perspectives and Experiences*, Emerald Publishing, Leeds, England, hlm 4 (Leeds, Inggris, Emerald Publishing, 2021).
- Jonaedi Efendi, S.H. dan Johnny Ibrahim, M.Se, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Jakarta, hlm 45, (Jakarta: Prenada Media, 2018).
- Josua Sitompul, *Chyberspace Ciberchimes, Chiberlaw, Tinjauan Aspek Hukum Pidana, Tatanusa*, Jakarta, hlm 101 (Jakarta, Tatanusa, 2012).
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta, hlm 54, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2008).

Natal P. Sitanggang, Hukum dalam Teroka Linguistik, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Jakarta Pusat, hlm 3, (Jakarta Pusat: BRIN, 2023).

Oemar Seno Adji, Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Erlangga, Jakarta, hlm.36 (Jakarta: Erlangga, 1990).

Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-Undangan, Keretakupa, Makassar, hlm 31, (Makassar: Keretakupa, 2017).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 310 tentang Pencemaran Nama Baik

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan

Pasal 72 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016

JURNAL

Alhakim, A., Girsang, J., & Wadhi, G. Y. (2023). Kajian Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Hate Speech Cyberbullying Di Indonesia. Legalitas: Jurnal Hukum, 15(2), hlm 158-159.

Ali, M. (2010). Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009). Jurnal Konstitusi, 7(6), hlm 128.

Annisa, R. N., Dewi, D. A., & Nurhayati, S. (2023). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Tiktok Dalam Proses Pembelajaran. Dirasah: Jurnal Studi Ilmu dan Manajemen Pendidikan Islam, 6(2), hlm 350.

- Arliman, L. (2019). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Di Negara Hukum Indonesia. *Dialogia Iuridicia: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, 11(1), hlm 15.
- Butarbutar, R. (2023). Kejahatan Siber Terhadap Individu: Jenis, Analisis, Dan Perkembangannya. *Technology and Economics Law Journal*, 2(2), hlm 91.
- Ginting, P., & Situmorang, S. H. (2008). *Filsafat ilmu dan metode riset*. Terbitan Pertama. Medan USUPress, hlm 134.
- Hakim, L., & Hadrian, E. (2023). Ketentuan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Elektronik di Indonesia, Overkriminalisasi Atau Bukan?. *Jurnal De Lege Ferenda Trisakti*, hlm 18.
- Hanum, C. (2017). Analisis Yuridis terhadap Asas-Asas Pembentukan dan Asas-Asas Materi Muatan Peraturan Daerah: Kajian Perda Syariah di Indonesia. IN RIGHT: *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 7(1), hlm 45
- Hasan, N. F., & Wati, V. (2021). Deteksi Cyberbullying pada Facebook Menggunakan Algoritma K-Nearest Neighbor. *Journal of Smart System*, 1(1), hlm 36.
- Hsb, M. O. (2021). Ham dan kebebasan berpendapat dalam UUD 1945. *Al WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), hlm 32.
- Komarudin, A., Eddyono, S. W., Napitupulu, E. A., Ajie, B. W., Kamilah, A. G., Rentjoko, A., & Cipta, L. H. Menimbang Ulang Pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam Putusan Pengadilan: Pertimbangan Putusan Pengadilan Terkait Penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia, hlm 13
- Komunikasi Di Media Sosial Untuk Guru Dan Karyawan Pada Madrasah Ibtidaiyah Taman Imani Iqra. *Jurnal Abdimas Le Mujtamak*, 2(1), hlm 43.

- Laily, F. N. (2022). Penegakan hukum lingkungan sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di indonesia. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(2), hlm 24-26.
- Laksana, A. W. (2019). Pidanaan Cybercrime Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif. *Jurnal Hukum*, 35(1), hlm 61.
- Marwandianto, M., & Nasution, H. A. (2020). Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam koridor penerapan pasal 310 dan 311 KUHP. *Jurnal Ham*, 11(1), 1, hlm 11.
- Mensa, F., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2023). Pengaruh Politik Hukum Terhadap Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), hlm 26776-26778.
- Nasution, M. L., & Aqil, N. A. (2022). UU ITE: Antara Kebijakan Kontrol dan Ancaman Kebebasan Berinternet. *Recht Studiosum Law Review*, 1(1), hlm 37.
- Permadi, S. W., & Bahri, S. (2022). Tinjauan Yuridis Penagihan Hutang Dengan Penyebaran Data Diri Di Media Sosial. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(1), hlm 24.
- Permatasari, I. A., & Wijaya, J. H. (2019). Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Dalam Penyelesaian Masalah Ujaran Kebencian Pada Media Sosial. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan*, 23(1), hlm 36.
- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(1), hlm 20.
- Rumani, E. J. M. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Dunia Maya. *Lex Crimen*, 4(2), hlm 126.

- Samudra, A. H. (2020). Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen UU ITE. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), hlm 94-98.
- Setianingsih, Y. (2020). Induktivisme-Empirisisme Francis Bacon dan Relevansinya Bagi Ilmu-Ilmu Keagamaan. *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy*, 1(2), hlm 167.
- Siddiq, N. A. (2017). Penegakan hukum pidana dalam penanggulangan berita palsu (hoax) menurut Undang-undang No. 11 tahun 2008 yang telah dirubah menjadi Undang-undang No. 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Lex Et Societatis*, 5(10), hlm 37-38.
- Sigit, A. F. (2021). Tinjauan Yuridis Pembuktian Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 7(2), hlm 264.
- Simamora, F. P., Simarmata, L. D., & Lubis, M. A. (2020). Kajian Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Jurnal Retentum*, 2(1), hlm 38.
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9.2, hlm 18
- Utama, A. S. (2019). Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), hlm 311-313.
- Utami, T. K., & Mulyana, A. (2017). Tanggung jawab dokter dalam melakukan aborsi tanpa seijin ibu yang mengandung atau keluarga dalam perspektif hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), hlm 499-501.
- Wahyuni, S., & Yoserwan, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial. *UNES Law Review*, 6(1), hlm 259-260.

Wulan, R., Saputra, S., & Fitriansyah, A. (2022). Sosialisasi Penyuluhan UU ITE (Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik).

Zubaidah, S., Firmanto, A. A., Muliawan, C., & Muslih, M. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 27/Pid. Sus/2019/PN. Gns). *Jurnal Hukum Malahayati*, 3(1), hlm 50.

SUMBER LAIN

CNN Indonesia “Polri Tangani 4.656 Kasus Cyber, Pencemaran Nama Baik Dominan,” CNN Indonesia, 2020.

Direktorat jenderal badan peradilan umum “Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik melalui (Facebook)” 2017

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Kasasi Nomor 822 K/PID.SUS/2010, 2011.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Peninjauan Kembali Nomor 225 PK/PID.SUS/2011, 2012.

Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1269/PID.B/2009/PN.TNG, 2009..

Dprd Bekasi “Pencemaran Nama Baik di Sosial Media dan Ancaman Hukumannya”, [www. Kejaksaan.go.id](http://www.Kejaksaan.go.id), diakses pada 19 Januari 2025.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No.183/Pid/Sus/2020/PN Smg Posisi Kasus Putusan No. 183/Pid/Sus/2020/PN Smg, mengenai pencemaran nama baik melalui media sosial.

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (SKB UU ITE).

